

## **Analisis Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Bank Sumut Capem Karya)**

**Muhammad Arifullah<sup>1</sup>, Nurbaiti, M.Kom<sup>2</sup>**

Program Studi Perbankan Syariah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[arifullaharif63@gmail.com](mailto:arifullaharif63@gmail.com) [nurbaiti.uinsu.ac.id](mailto:nurbaiti.uinsu.ac.id)

### **Abstract**

This study aims to determine how the restructuring mechanism of problematic financing is focused on one problem, namely how the bank mechanism in restructuring problematic financing during the Covid pandemic. The research method used in this research is qualitative research with a descriptive approach. The informants in this study consisted of one informant from the Sub-Branch Office of the Sharia Bank Medan, North Sumatra, namely the Operational Financing section. The data used are primary data obtained through direct interviews with informants.

**Keywords :** Restructuring, Problematic Financing, Covid 19

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah yang difokuskan pada satu masalah yaitu bagaimana mekanisme bank dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan pada penelitian ini terdiri dari satu informan dari Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Medan Sumatera Utara yaitu bagian Operasional Pembiayaan. Penelitian ini juga menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan.

**Kata Kunci :** Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah, Covid 19

## **PENDAHULUAN**

Covid 19 atau yang sering disebut corona merupakan virus yang menyerang seluruh dunia. Hal ini memberikan banyak pengaruh yang sangat besar dibanyak sector. Salah satu sector yang mengalami dampak terbesar adalah melemahnya kondisi ekonomi. Banyak negara menghabiskan anggarannya untuk menanggulangi penyebaran virus ini dan hal itu pula yang dilakukan bangsa kita dengan menghimbau masyarakatnya untuk “dirumah saja”.

Dalam rangka agar mengurangi dampak berupa pelemahan ekonomi atas penyebaran Covid 19, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan kebijakan relaksasi bagi para pelaku industri jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020.

Salah satu relaksasi yang diberikan sesuai POJK tersebut berupa restrukturisasi kredit/pembiayaan bagi debitur terdampak penyebaran covid 19, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pelaksanaan restrukturisasi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa pilihan skema, yaitu penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

PT Bank Sumut Syariah merupakan salah satu bank yang mengikuti aturan OJK sehingga bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah melakukan usaha atau strategi yaitu Restrukturisasi.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### ***Pengertian Pembiayaan***

Maksud dari pembiayaan yakni, berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

Transaksi jual beli pada bentuk piutang salam, istishna’ dan murabahah.

Transaksi sewa-menyewa pada bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik.

Transaksi bagi hasil pada bentuk mudharabah dan musyarakah.

Transaksi sewa-menyewa jasa pada bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Transaksi pinjam meminjam pada bentuk piutang qardh.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil. Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

### ***Pembiayaan Bermasalah***

Pembiayaan bermasalah pun, dari segi produktivitasnya (performance-nya) yakni pada kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan untuk bank, sudah menurun/berkurang dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah seharusnya mengecilkan pendapatan, memperbesar biaya percadangan, yaitu PPAP (Penyelisihan Penghapusan Aktiva Produkif), sedangkan dilihat dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

#### Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah dijelaskan antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Ketika bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai resiko yang harus ditanggung oleh bank diantaranya berupa:

- 1) Margin/Bagi hasil / fee tidak dibayar

- 2) Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- 3) Turunnya kesehatan pembiayaan (finance soundness).
- 4) Membengkaknya biaya yang dikeluarkan.

### ***Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah***

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mengikuti apa yang telah disepakati pada perjanjian dan membayar lunas apabila jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan pada pembayaran yang mengakibatkan kerugian terhadap bank syariah.

#### **a. Penyelesaian Melalui Restrukturisasi Pembiayaan**

Ketika terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan yang didasarkan pada PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

#### **b. Penyelesaian Melalui jaminan**

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada dan/atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut, jaminan fidusia, jaminan hak tanggungan, jaminan hipotik, dan rahn.

#### **c. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional**

Berdasarkan klausul dalam perjanjian pembiayaan, apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak serta tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Keputusan arbitrase adalah keputusan terakhir dan mengikat (final and binding). Akan tetapi apabila penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS terlihat kurang berperan didalam menyelesaikan sengketa.

#### **d. Penyelesaian Lewat Litigasi**

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank apabila nasabah tidak beriktikad baik, yakni tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan

nasabah sebenarnya masih memiliki harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain dalam menyelesaikan kredit macetnya.

e. Hapus Buku dan Hapus Tagih

Hapus buku merupakan tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah, tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus tagih ialah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam artian kewajiban nasabah bisa dilakukan pada pembiayaan yang mempunyai kualitas macet.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) agar memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu (Leo, 2013: 101).

Terdapat tiga unsur penting yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: pelaku, kegiatan dan tempat. Adapun lokasi penelitian yang menjadi fokus utama dalam pengumpulan data yaitu pada Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya.

Sumber dan Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer: data yang diperoleh melalui wawancara yang mendalam terhadap informan.

Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan tidak terstruktur. Artinya, alat yang dipakai untuk menanyai responden cenderung longgar, berupa topic, dan biasanya tanpa pilihan jawaban. Sebab bertujuan agar menggali ide responden secara mendalam (Istijanto, 2005).

Berikut ini adalah metode pengumpulan data:

- a. Observasi Observasi lapangan dibuat melalui pengamatan langsung di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya
- b. Wawancara Wawancara ditujukan kepada Operasional Pembiayaan Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya dengan memakai pedoman wawancara yang sudah dibuat oleh peneliti sebelumnya. Pertanyaan yang sudah dibuat oleh peneliti pada

pedoman wawancara bisa dikembangkan sesuai pada kebutuhan informasi yang dibutuhkan pada saat wawancara sampai wawancara bisa dilaksanakan dengan terbuka akan tetapi, tetap fokus pada masalah penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada umumnya, penanggulangan pembiayaan bermasalah bisa dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif. Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dibuat oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat pada data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian pada pembiayaan bermasalah (non performing financings/NPFs).

Restrukturisasi pembiayaan merupakan sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank untuk memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan cara mendudukkan kembali pembiayaan tersebut yang dibuat antara lain melalui rescheduling, reconditioning dan restructuring.

Pada hasil wawancara yang berdasarkan dari salah satu bagian operasional Pembiayaan mengatakan bahwa “diakibatkan karena covid 19 sangat berpengaruh terhadap pembayaran angsuran nasabah. sehingga sangat berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Dikarenakan banyaknya nasabah yang kurang lancar dalam membayar angsuran dan bahkan sampai kondisi macet Maka dari itu strategi yang paling sering dilakukan bank yaitu dengan metode Restrukturisasi dengan mekanisme Penjadwalan kembali (rescheduling), Persyaratan kembali (reconditioning) dan Penataan kembali (restructuring).”

Ketika terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan yang berdasarkan pada PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah maka bank syariah, ialah:

- a. Persyaratan kembali (reconditioning), adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, diantaranya perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- b. Penjadwalan kembali (rescheduling), adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- c. Penataan kembali (restructuring), adalah perubahan persyaratan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, diantaranya yaitu:
  - 1) Konversi akad pembiayaan.
  - 2) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
  - 3) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.
  - 4) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.

#### Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan

- a. Persyaratan kembali (Reconditioning)

Reconditioning dibuat dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain yaitu perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah kewajiban nasabah.
- b. Penjadwalan Kembali (Rescheduling)

Rescheduling dibuat dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan dengan tidak mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Jumlah angsuran yang dibayarkan nasabah kepada bank menjadi lebih ringan karena jumlahnya diperkecil dari angsuran sebelumnya.
- c. Penataan Kembali (Restructuring)

Restructuring dibuat melalui konveksi akad mudharabah sebesar sisa kewajiban nasabah. konveksi dilakukan dengan akad pembiayaan mudharabah dihentikan oleh bank dengan memperhitungkan nilai wajar objek murabahah.
- d. Restructuring dengan melakukan konversi menjadi penyertaan modal sementara.
- e. Restructuring dengan melakukan konversi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.

## **KESIMPULAN**

Restrukturisasi pembiayaan merupakan sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank untuk memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan cara mendudukkan kembali pembiayaan tersebut yang dilakukan diantaranya melalui restructuring, rescheduling, dan reconditioning.

Adapun Mekanisme restrukturisasi pembiayaan yang dibuat oleh bank syariah yakni sebagai berikut :

1. Penjadwalan Kembali (Rescheduling)

Rescheduling dibuat dengan cara memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan dengan tidak mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Jumlah angsuran nasabah yang dibayarkan kepada bank menjadi lebih ringan karena jumlahnya diperkecil dari angsuran sebelumnya.

2. Persyaratan kembali (Reconditioning)

Reconditioning dibuat dengan cara menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain yaitu perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah kewajiban nasabah.

3. Penataan Kembali (Restructuring)

Restructuring dibuat dengan cara konveksi akad mudharabah sebesar sisa kewajiban nasabah. konveksi dilakukan dengan akad pembiayaan mudharabah dihentikan oleh bank dengan memperhitungkan nilai wajar objek murabahah.

4. Restructuring dengan melakukan konversi menjadi penyertaan modal sementara.

5. Restructuring dengan melakukan konversi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.

## **SARAN**

Adapun saran penulis adalah bank bisa melakukan pembiayaan dengan baik sehingga tidak merugikan perusahaan sendiri, kemudian untuk nasabah dapat melakukan pembiayaan dengan tepat waktu karena sudah diberi keringanan oleh bank untuk pengurangan angsuran nasabah sesuai kemampuan nasabah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Djamil, Faturrahman. 2014 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. Jakarta: Sinar Grafika
- Madjid, S. S. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 95-109.
- Rivai, Veithzal. 2009. Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara
- Ubaidillah, (2018). Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya Jurnal Ekonomi Islam, (6)2.
- Umam, Khotibul. 2017. Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indoneisa. Jakarta: Rajawali Pers
- Usanti, Trisadini P. 2013. Transaksi Bank Syariah. Jakarta: Bumi Aksara
- Wangsawidjaja. 2012. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama